


**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKOR YANG MEMPENGARUHI MARAKNYA SISTEM JUAL  
BELI IJON PRESFEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM  
( Studi Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat)**

**Disusun Oleh :**

**ELVINA DWI WAHYUNI**  
NPM : 1702040021



**Jurusan : Ekonomi Syariah**  
**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1443 H/2022 M**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MARAKNYA SISTEM JUAL  
BELI IJON PRESEFEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM  
( Studi Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**ELVINA DWI WAHYUNI**  
NPM : 1702040021

Pembimbing : Hermanita, M.M

Jurusan Ekonomi Syariah (Esy)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1443 H / 2022 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul :FAKTOR-FAKOR YANG MEMPENGARUHI  
MARAKNYA SISTEM JUAL BELI IJON PRESFEKTIF  
ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI DI KELURAHAN  
MULYOSARI 16 POLOS KECAMATAN METRO  
BARAT)

Nama : ELVINA DWI WAHYUNI

NPM : 1702040021

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk Diajukan Dalam Sidang Munaqosyah Pada Fakultas Ekonomi  
Dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, 27 Juni 2022

Pembimbing,



**Hermanita, M.M.**  
NIP.19730220 199903 2 00

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Metrodi-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikanseperlunya, maka skripsi saudara :

Nama : Elvina Dwi Wahyuni  
NPM : 1702040021  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MARAKNYA  
SISTEM JUAL BELI IJON PRESFEKTIF ETIKA BISNIS  
ISLAM (STUDI DI KELURAHAN MULYOSARI 16 POLOS  
KECAMATAN METRO BARAT)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb.*

Metro, 27 Juni 2022  
Pembimbing,



**Hermanita, M.M.**  
NIP. 19730220 199903 2 00



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. B-2739 / In.20.3 / D / PP.00.g / 07 / 2022 .....

Skrripsi dengan judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MARAKNYA SISTEM JUAL BELI IJON PRESFEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat), disusun Oleh : ELVINA DWI WAHYUNI, NPM : 1702040021, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/15 Juli 2022.

**TIM PENGUJI**

Ketua/Moderator : Hermanita, M.M

()


Penguji 1 : Suci Hayati, M.S.I

()

Penguji 2 : Thoyibatun Nisa, M.Akt


()

Sekretaris : Vera Ismail, M.E

()

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
M. Hum  
NIP. 196208121998031001

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MARAKNYA SISTEM JUAL BELI IJON PRESFEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM ( Studi Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat)**

**Oleh  
ELVINA DWI WAHYUNI**

Permasalahan dalam ekonomi islam, salah satunya ialah jual beli dengan sistem ijon yang belum diketahui jumlah serta kualitasnya, seperti jual beli padi dan buah-buahan. Saat menggunakan sistem ijon pada penjualan padi, kondisi padi itu sendiri masih berada di pohon dan belum di panen, sehingga mereka tidak mengetahui secara pasti kuantitas serta kualitasnya. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dari barang tersebut. Sedangkan dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an, dimana nilai-nilai tersebut meliputi: kesatuan (tauhid), Keseimbangan (keadilan), Kehendak bebas, Tanggung jawab. Kelurahan Mulyosari merupakan salah satu kelurahan yang berada di bawah pemerintahan kecamatan Metro Barat Kota Metro. Mayoritas penduduknya bersuku jawa dan beragama Islam. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani, khususnya petani padi. Masih ditemukan jual beli pada padi yang belum saatnya untuk di jual. Disini peneliti mengambil para penjual dan pembeli yang masih sering melakukan jual beli dengan cara ijon tersebut dan mencari penyebab atau faktor-faktor mengapa mereka melakukan jual beli dengan cara ijon tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau lingkungan sosial yang akan di tulis dalam tulisan naratif. Penentuan responden pada penelitian menggunakan teknik non random sampling dengan menggunakan purposive sampling dalam menentukan sampel penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara Petani dan Pemborong yang masih melakukan kegiatan jual beli ijon di Kelurahan Mulyosari 16 Polos. Tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif melalui analisis fakta real yang terjadi di lapangan terkait faktor yang menyebabkan masih terjadinya jual beli ijon di Desa Mulyosari 16 Polos.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, faktor yang mempengaruhi jual beli Ijon di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal meliputi kebutuhan pokok dan mencari keuntungan. Faktor eksternal yaitu meliputi faktor budaya, referensi kelompok, serta faktor situasional. Jual beli padi di Kelurahan Mulyosai 16 Polos belum memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis islam. Seperti prinsip diatas tauhid, ihsan dan prinsip keseimbangan yang belum terpenuhi.

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Ekonomi, Etik*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvina Dwi Wahyuni  
NPM : 1702040021  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2022  
peneliti,



Elvina Dwi Wahyuni  
NPM.1702040021

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

*(QS. An Nisa: 29)*

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur peneliti hanturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan rendah hati peneliti mempersembahkan keberhasilan studi ini kepada :

1. Kepada orang tuaku yang tercinta Ibundaku Sri Suwarsi dan ayahandaku Rosin yang telah mendidik sejak kecil, senantiasa berdo'a, memberikan motivasi dan bimbingan serta senantiasa melimpahkan kasih sayangnya dengan tulus untuk mendoakan dalam segala langkah saya sehingga senantiasa dilimpahkan berkah rindho Allah SWT.
2. Ibu Hermanita M.M selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Para sahabat-sahabat saya baik sahabat seperjuangan skripsi sampai pada saat ini yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung serta menjadi motivasi tambahan dalam menyelesaikan pendidikan saya.
4. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Proram Studi Ekonomi syariah IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Maraknya Sistem Jual Beli Ijon Presfektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat)**. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah mendapat banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA selaku rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Dharma Setyawan, M.A, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Hermanita, M.M. selaku pembimbing yang memberi arahan dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan IAIN Metro Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam mengumpulkan data.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan yang peneliti miliki. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Metro, Juni 2022

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elvina Dwi Wahyuni', with a stylized flourish at the end.

**ELVINA DWI WAHYUNI**  
**NPM.1702040021**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan .....	8

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Jual Beli .....	10
1. Pengertian Jual Beli .....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	11
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	12
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	15
B. Jual Beli Ijon.....	20
1. Pengertian Jual Beli Ijon .....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli Ijon .....	21
3. Faktor-Faktor Jual Beli Ijon .....	23
C. Etika Bisnis Islam.....	25
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	25
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam.....	26

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian .....	30
2. Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data .....	31
1. Sumber Data Primer .....	31
2. Sumber Data Sekunder .....	32
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
1. Wawancara .....	33
2. Dokumentasi.....	34

D. Teknik Analisis Data .....	35
-------------------------------	----

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat.....	37
B. Praktik Jual Beli Ijon Padi Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat.....	42
C. Analisis Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Faktor-Faktor Jual Beli Ijon Padi Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat.....	47

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Jumlah Penduduk Kelurahan Mulyosari 16 Polos.....	39
Tabel. 2 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	40
Tabel. 3 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	41

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Apd
2. Foto Dokumentasi
3. Lampiran Hasil Wawancara
4. Sk Pembimbing
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan
10. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama sempurna yang dapat mengatur berbagai macam aspek kehidupan, baik seperti akidah, akhlak maupun muamalah. Manusia sebagai subjek hukum di ciptakan untuk saling berhubungan satu sama lain. Islam datang untuk memberikan dasar-dasar serta prinsip-prinsip yang dapat mengatur secara baik setiap pergaulan hidup manusia yang harus dilalui dalam berkehidupan sosial. Salah satu ajaran Islam dalam beragama yang penting ialah bidang muamalah, karena bidang muamalah merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia, dijelaskan dalam hadist Nabi bahwa agama adalah muamalah.<sup>1</sup>

Sejalan dengan perkembangan serta sejarah manusia kegiatan jual beli akan terjadi di belahan bumi manapun. Manusia selalu mempunyai banyak keinginan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, semua yang dilihat apalagi itu menarik pasti ingin dimilikinya. Namun pada hakikatnya, ternyata tidak semua dapat dimiliki dengan sendirinya. Ada beberapa benda yang bisa dimiliki dengan cara barter, setelah dipinta, bisa juga dengan kerelaan orang lain untuk memberikan benda tersebut. Namun tidak sedikit pula yang ingin memiliki dengan cara memaksa orang lain, akan tetapi paksaan tersebut pasti akan menimbulkan keresahkan. Oleh karena itu, islam mengatur segala sisi

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

kehidupan sosial (muamalah) sesama manusia, agar terjalinnya keharmonisan, termasuk dalam cara memilikinya, yakni jual beli. Pada mulanya, jual beli dilakukan dengan sistem barter, dengan perkembangan kehidupan manusia sistem jual beli pun ikut berubah.<sup>2</sup>

Permasalahan dalam ekonomi islam, salah satunya ialah jual beli dengan sistem ijon yang belum diketahui jumlah serta kualitasnya, seperti jual beli padi dan buah-buahan. Saat menggunakan sistem ijon pada penjualan padi, kondisi padi itu sendiri masih berada di pohon dan belum di panen, sehingga mereka tidak mengetahui secara pasti kuantitas serta kualitasnya. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dari barang tersebut. Sedangkan, dalam islam supaya jual beli tersebut dianggap sah, maka harus terhindar dari ketidakjelasan kadar dari barang yang akan di beli.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun adalah adanya konsepsi hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan tuhan. Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an, dimana nilai-nilai tersebut meliputi: kesatuan (tauhid), nilai ini menawarkan keterpaduan antara agama, ekonomi dan sosial untuk membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Keseimbangan (keadilan), Islam menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang. Kehendak bebas, kebebasan merupakan nilai penting dalam etika bisnis Islam. Tanggung jawab, untuk

---

76. <sup>2</sup> Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Islaminomic* Vol. V, No. 2 (Agustus 2016):

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 190.

memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis atas semua yang dilakukan.<sup>4</sup>

Kelurahan Mulyosari merupakan salah satu kelurahan yang berada di bawah pemerintahan kecamatan Metro Barat Kota Metro. Mayoritas penduduknya bersuku Jawa dan beragama Islam. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani, khususnya petani padi. Seperti yang diketahui bahwa hasil pertanian padi dapat di panen dua kali dalam setahun. Sebagian besar petani padi di Kelurahan Mulyosari menjual hasil buminya kepada tengkulak yang terdapat disekitar maupun dari luar daerah.

Berdasarkan *Research* dan wawancara dengan Bapak Sartono selaku Petani, mengenai jual beli padi pada lahan pertanian di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat sistem jual beli ijon telah dilakukan menurut kebiasaan yang sudah berlaku di tengah masyarakat. Masih ditemukan jual beli pada padi yang belum saatnya untuk di jual. Transaksi jual beli antara kedua belah pihak terjadi pada saat padi masih berada di pohon atau ada pula yang menjualnya secara ijon pada saat padi sudah menguning. Kebanyakan pembeli akan memberikan tawaran dan meminta untuk menjual tanamannya saat belum layak untuk di panen, meskipun akan di panen pada waktu yang tepat. Pada saat penentuan harga, biasanya pembeli akan menentukan harga berdasarkan

---

<sup>4</sup> Mabarroh Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual beli Daring Di Toko Online Shoope," *Husmani* No.1/Mei 2020,85.

hasil survey di lokasi untuk melihat kondisi padi tersebut, setelah di rasa cocok dengan kondisi serta harga maka terjadilah transaksi jual beli.<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saliman selaku pengijon, Setelah terjadi transaksi antara pihak pembeli dan penjual, selanjutnya pembeli akan dapat memanen pada saat padi sudah memasuki waktu panen dan pembeli bertanggung jawab atas tenaga kerja dan upah. Kegiatan jual beli seperti ini memberikan kesempatan kepada penjual dan pembeli untuk mendapatkan keuntungan serta kerugian yang tidak terduga. Karena adanya jangka waktu antara pelaksanaan transaksi dan penyerahan barang. Dalam jual beli ijon, jika hasil yang di peroleh setelah panen jauh lebih baik setelah transaksi terjadi, maka pembeli akan memperoleh keuntungan yang lebih besar, yang secara tidak langsung akan merugikan pihak penjual. Sebaliknya, jika panen yang dihasilkan lebih rendah dari yang diharapkan atau bahkan sedikit, kerana adanya serangan dari hama, perubahan cuaca, bencana alam dan lainnya, maka pembeli akan menanggung kerugian dan pemilik akan banyak diuntungkan. Pada saat padi sudah memasuki waktu panen, namun dilihat perubahan kondisi serta kualitasnya yang tidak baik karena adanya serangan hama ataupun bencana, hal tersebut tidak dapat merubah kesepakatan harga yang sudah di tentukan di awal.<sup>6</sup>

Adapula petani yang menjual secara ijon pada saat padi hampir memasuki waktu panen atau sudah menguning, karena adanya kebutuhan yang mendesak. Walaupun transaksi dilakukan pada saat padi sudah menguning dan

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara prasurvey dengan Bapak Sartono pada tanggal 05 Agustus 2021

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Saliman pada tanggal 05 Agustus 2021

sudah terlihat kualitas padi tersebut, akan tetapi baik pembeli dan petani pun masih bisa mengalami kerugian. Karena padi dijual dengan sistem borongan tanpa di timbang bobot serta jumlahnya. Sehingga, penetapan harga yang di tentukan hanya dari luas dan kualitas saat survey.<sup>7</sup>

Menurut Bapak Ramelan selaku petani, dalam perolehan keuntungan dengan menggunakan sistem jual beli ijon, jika hasil yang di peroleh setelah panen jauh lebih baik setelah transaksi terjadi, maka pembeli akan memperoleh keuntungan yang lebih besar, yang secara tidak langsung akan merugikan petani, karena saat petani tidak menjualnya secara ijon kemungkinan besar ia akan lebih banyak memperoleh keuntungan. Sebaliknya, jika panen yang dihasilkan lebih rendah dari yang diharapkan atau bahkan sedikit, maka pembeli akan menanggung kerugian dan pemilik lebih diuntungkan. Hasil panen bisa menjadi rendah, karena adanya rentang waktu transaksi atau akad dengan pemanenan padi, disitulah kualitas padi akan menjadi rendah ketika adanya serangan hama ataupun bencana.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kegiatan jual beli ijon ini masih sering dilakukan oleh masyarakat, karena tradisi atau kebiasaan yang telah dilakukan secara turun menurun membuat sebagian dari masyarakat tetap melakukan jual beli dengan sistem ijon meskipun nantinya akan ada yang diuntungkan dan di rugikan, dan sistem ijon ini telah jelas dilarang dalam Islam, namun masih banyak petani yang melakukan jual beli dengan sistem

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ramelan pada tanggal 05 Agustus 2021

ijon ini. maka perlu adanya penelusuran pemahaman dan melihat situasi yang sebenarnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tentang “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Maraknya Sistem Jual Beli Ijon Presfektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Sebagaimana telah dibahas dalam latar belakang masalah di atas mengenai jual beli ijon, peneliti menyimpulkan pertanyaan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Maraknya Sistem Jual Beli Ijon Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat ?
2. Bagaimana Penerapan Jual Beli Ijon Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat Dalam Presfektik Etika Bisnis Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Maraknya Sistem Jual Beli Ijon Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat.

- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Jual Beli Ijon Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat Apakah Sudah Sesuai Dengan Etika Bisnis Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini Secara teoritis diharapkan dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi dan bisnis islam khususnya kepada peneliti selanjutnya, akademisi dan peneliti sendiri.

### b. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan serta dapat menjadi sumber informasi bagi petani dan pengijon di Desa Mulyosari 16 Polos Metro Barat.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan ini memuat penjelasan secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu terkait persoalan yang akan dikaji di dalam skripsi ini. Berdasarkan penelitian di berbagai perpustakaan dan jurnal digital, peneliti menemukan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Penelitian relevan yang melakukan tinjauan tentang jual beli ijon, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Risna Danasari Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang yang berjudul “ Analisis Sistem Jual Beli Ijon Pada Komoditas Padi Dalam Prespektif Ekonomi Islam” hasil

penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli secara ijon yang dilakukan ialah jual beli kepada tengkulak, sistem ini di mulai pertama kali sejak masa tanam yakni pada saat pemilik sawah membutuhkan modal untuk bertani.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada analisisnya dimana dalam penelitian ini menganalisis tentang sistem jual beli padinya, sedangkan dalam penelitian ini yang akan dibahas ialah faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli ijon. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada kajian yang akan dibahas yaitu terkait jual beli ijon

2. Penelitian yang dilakukan oleh Joni Trio Saputra Prodi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang berjudul “Analisis Pemahaman Masyarakat Dalam Praktek Jual Beli Buah Sistem Ijon Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam” hasil dari penelitian ini menunjukka bahwa sistem yang digunakan dalam jual beli ijon buah di pohon menggunakan sistem taksiran, dimana jumlah dan harga di tentukan tanpa diketahui berat dan bobotnya. Petani menjual buah yang masih berada dipohon yang sudah siap panen kepada si pembeli kemudian si pembeli melakukan taksiran terhadap kondisi dan jumlah buah setelah itu ditetapkan harga sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>10</sup> Perbedaan

---

<sup>9</sup> Sri Risna danasari, “*Analisis Sistem Jual Beli Ijon Pada Komoditas Padi Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi di Wilayah Pertanian Padi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)*,” Skripsi, (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2016).

<sup>10</sup> Joni Trio Saputra, “*Analisis Pemahaman Masyarakat Dalam Praktek Jual Beli Buah Sistem Ijon Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus Di Nagari Ala Manggih Selatan Kecamatan LubukSikapin Kabupaten Pasaman)*,” Skripsi, (Bukittinggi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2018)

penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada analisisnya, dimana dalam penelitian yang dilakukan Joni Trio Saputra menganalisis terkait pemahaman masyarakat terhadap praktek jual beli ijon, sedangkan dalam penelitian ini yang akan dianalisis ialah faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli ijon. persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada kajiannya yaitu tentang jual beli ijon.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Renaldi Hidayat Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “ Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam” hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pihak yang terlibat dalam jual beli timun secara borongan yakni pemilik kebun, pembeli dan pengecer. Ketiga pihak tersebut rata-rata sudah dewasa dan telah memenuhi syarat dalam melaksanakan akad jual beli. Mekanisme yang diterapkan dalam jual beli secara borongan disini yakni si petani menwarkan hasil tanamannya kepada si pemborong ketidk sudah memasuki masa panen.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Renaldi Hidayat dengan penelitian saya terletak pada apa yang akan dibahas dan obyeknya, dimana disini membahas sistem dan obyeknya ialah sayur, sedangkan dalam penelitian saya yang dibahas ialah faktor-faktornya dan obyeknya ialah padi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada kajiannya yaitu terkait jual beli ijon.

---

<sup>11</sup> Renaldi Hidayat, “*Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun Dipasar Terong Kota Makassar)*,” Skripsi, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. JUAL BELI**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli dalam ilmu fiqh sering di sebut dengan Al-Bay' yakni mengganti, menukar dan menjual barang yang lain. Dalam bahasa Arab kata "Al-Bay'" juga digunakan sebagai pengganti arti lawannya yakni Asy-Syira' yang berarti beli. Sehingga jual beli dalam adat sehari-hari disebut dengan Al-Bay'. Jual beli menurut ulama hanafiyah yakni saling tukar menukar antara harta dengan harta melalui cara yang ditentukan atau saling tukar menukar barang dengan barang yang sebanding dengan barang yang akan di tukar melalui cara yang bermanfaat.<sup>1</sup>

Secara terminologis, pengertian jual beli menurut Imam nawawi dalam kitabnya *al-majmu' Syarah al-Muhadzdzah* disebutkan bahwa Al-Bay' atau jual beli ialah kegiatan tukar menukar antara harta dengan harta secara kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah yang tertulis dalam buku atau kitabnya *Al-Mughni* dijelaskan bahwa jual beli merupakan suatu pertukaran antara harta dengan harta atas dasar kepemilikan atau penguasaan.<sup>2</sup>

Dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain yang sepadan atau barang dengan uang dengan

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

<sup>2</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamamah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 38.

melepas hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain melalui akad supaya jual beli yang dilakukan disepakati bersama dan dengan kesukarelaan tanpa adanya unsur gharar atau ketidakjelasan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syara’.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam segala jenis kegiatan bermuamalah, setiap manusia wajib mengetahui apakah kegiatan yang akan dilakukan sudah sesuai dengan hukum syariat yang ada. Banyak sekali manusia yang masih mengabaikan dan tidak mempelajari lebih jauh mengenai muamalah. Kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan yakni jual beli.

Setiap umat muslim perlu mengetahui apa dasar hukum yang melandasi kegiatan jual beli, apakah jual beli yang dilakukan sudah sah secara syariat atau tidak sah karena tidak sesuai dengan syariat. Hal ini perlu dilakukan agar segala jenis kegiatan bermuamalah jauh dari tindakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit usahawan yang menghalalkan segala cara agar memperoleh keuntungan yang lebih besar, sikap yang seperti ini yang harus di hilangkan agar semua orang dapat memahami mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan sebisa mungkin terhindar dari *Syuhbat*.

Allah berfirman dalam (*Q.S An-Nisaa'' (4): 29*)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An Nisa: 29).<sup>3</sup>

Ayat Al-Qur’an diatas mengartikan bahwa suatu kegiatan jual beli yang dilakukan harus melalui jalur perniagaan yang berdasarkan atas dasar suka sama suka dan tidak menyimpang dari jalannya. Allah telah mengharamkan bila seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum dan syara’ atau batil.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Dalam suatu pekerjaan, kita perlu mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sah. Rukun-rukun jual beli harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka kegiatan jual beli yang kita lakukan dianggap tidak sah. Menurut pendapat ulama Hanafiah dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali yang merupakan rukun jual beli yakni *ijab* dan *qabul*, sikap saling tukar dan memberi.

Menurut pendapat Jumhur Ulama’ terdapat 4 macam rukun jual beli yakni:

1. *Akidain* orang yang berakad ( penjual dan pembeli).
2. Barang yang akan di beli.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur’an), h. 214.

3. *Sighat* ( ijab dan qabul).
4. Nilai tukar pengganti barang (uang).<sup>4</sup>

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli, perlu diperhatikan apakah kegiatan jual beli yang dilakukan sudah sah secara syara'. Jual beli yang dilakukan akan sah apabila sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan. Menurut jumbuh ulama, syarat sah jual beli yakni yang sesuai dengan rukun-rukun jua beli yaitu objek, subjek dan ijab qabul. Adapun syarat-syarat yang menjadikan sahnya jual beli yaitu :

Yang pertama subyeknya yakni penjual dan pembeli, sebagai pihak yang melaksanakan jual beli disyaratkan:

1. Memiliki akal sehat, yang dimaksud ialah sehat rohaninya (tidak gila).<sup>5</sup>
2. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud ialah ketika melaksanakan jual beli hendaknya salah satu pihak tidak melakukannya dalam tekanan atau paksaan dari pihak lain, karena dengan adanya unsur paksaan maka jual beli tersebut di anggap tidak sah.
3. *Baligh* (Dewasa), yang di maksud ialah pihak yang melakukan jual beli sudah meiliki umur lebih dari 15 tahun, atau bagi laki-laki yang

---

<sup>4</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 33.

<sup>5</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 52.

sudah bermimpi dan perempuan yang sudah haid. Menurut sebagian ulama di perbolehkan kepada ia yang belum mencapai umur 15 tahun tetapi sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, hanya pada barang-barang yang tidak memiliki harga jual atau nilai yang tinggi.<sup>6</sup>

Kedua, mengenai obyeknya. Yang dimaksud ialah benda yang akan di perjualbelikan. Benda itu boleh dijadikan obyek jual beli apabila sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Suci barangnya, yang dimaksud ialah tidak semua benda dapat diperjual belikan, apabila didalamnya terdapat unsur keharaman atau tergolong benda najis, maka benda tersebut tidak dapat di perjual belikan.
2. Bermanfaat, yang di maksud ialah barang yang di gunakan sebagai objek jual beli hendaknya dapat di gunakan untuk hal yang bermanfaat.
3. Milik orang yang berakad, yang dimaksud ialah pihak yang akan melakukan jual beli merupakan pemilik sah barang tersebut, atau pihak lain yang sudah mendapatkan izin dari pihak pemilik barang.
4. Dapat menyerahkan, yang dimaksud ialah penjual sebagai pemilik kuasa penuh barang yang akan di perjualbelikan mampu

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 53.

menyerahkan dengan bentuk dan jumlah yang sesuai dalam perjanjian pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.<sup>7</sup>

5. Memastikan sendiri kondisi barang dari segi timbangan, hitungan hingga kualitasnya. Jual beli akan dianggap sah apabila sudah diketahui dengan jelas kondisi barang dan jumlah harga.
6. Barang berada di tangan, yang dimaksud ialah barang yang dijadikan obyek jual beli berada jelas di tangan si penjual dengan keadaan utuh (tidak rusak) sesuai dengan perjanjian.

Ketiga, ijab qabul. Ijab qabul dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan sikap suka rela terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sikap suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka berasal dari masing-masing orang.<sup>8</sup>

#### **4. Bentuk-Bentuk Jual Beli**

Ulama hanafiyah telah meninjau bentuk-bentuk jual beli berdasarkan hukum dan membaginya menjadi dua macam, yaitu jual beli sah (halal) dan jual beli yang tidak sah (haram). Jual beli sah ialah jual beli yang mana dalam pelaksanaannya telah memuhi syara', baik secara rukun maupun syarat-syarat jual beli. Jual beli yang tidak sah ialah jual beli yang mana dalam pelaksanaan tidak sesuai syara', baik secara rukun dan syaratnya sehingga jual beli menjadi *fasid* (rusak) atau batal. Yang beli yang dilarang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 54.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 55.

telah diklasifikasikan menjadi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan tidak sah hukumnya, yakni jual beli dalam pelaksanaannya tidak memenuhi syarat serta rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yakni jual beli yang dalam pelaksanaannya telah memenuhi baik syarat maupun rukunnya. Namun, ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli tersebut, yaitu:

1. Jual beli yang dilarang dan tidak sah hukumnya karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya. Bentuk jual beli tersebut ialah sebagai berikut:
  - a) Jual beli benda atau suatu arang yang zatnya haram, najis, atau tidak diperbolehkan untuk menjadi obyek jual beli. Barang yang haram hukumnya atau najis untuk dimakan maka haram pula untuk di perjualbelikan, seperti babi, bangkai dan juga sesuatu yang memabukkan (khamar).
  - b) Jual beli gharar (belum jelas), jual beli benda atau sesuatu yang sifatnya spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena akan berdampak buruk bagi salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.
  - c) Jual beli bersyarat, jual beli yang dalam akadnya diberikan tambahan syarat-syarat tertentu yang tidak terkait dengan jual beli atau yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang dapat merugikan dilarang oleh syara'.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 85.

- d) Jual beli yang nantinya menimbulkan kemudharatan, apapun baik benda maupun barang yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan serta kemusyrikan sudah pasti dilarang oleh agama untuk di perjualbelikan.
- e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang menggunakan unsur penganayaan haram hukumnya untuk dilakukan.
- f) Jual beli *muhaqalah*, jual beli tanaman atau tumbuhan yang masih di sawah. Keadaan seperti ini dilarang karena jual beli ini masih belum jelas dan mengandung unsur penipuan.
- g) Jual beli *mukhadarah*, jual beli buah-buahan yang masih hijau yang mana buah tersebut belum memasuki masa panen.
- h) Jual beli *mulamasah*, jual beli yang dilakukan dengan cara sentuh menyentuh, hal ini dilarang karena mengandung unsur tipuan dan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- i) Jual beli *munabadzah*, jual beli yang dilakukan dengan cara lempar melempar. Hal ini dilarang karena saat terjadinya proses lempar melempar tidak melaksanakan akad yang memungkinkan terdapatnya unsur penipuan.<sup>10</sup>
- j) Jual beli *muzabanah*, menjual buah yang masih dalam keadaan basah dengan buah yang kondisinya kering.hal ini

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 86.

dilarang karena dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik buah yang kering.

2. Jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang, yang dimaksud ialah jual beli yang sudah memenuhi syarat serta hukumnya , tetapi terdapat faktor yang menghambat kebolehan proses jual beli.
  - a) Jual beli dari pihak yang masih melakukan tawar-menawar.
  - b) *Tallaqi Rukban*, yakni jual beli yang dilakukan dengan menghalangi dagangan di luar kota. Yang dimaksud ialah dengan cara menguasai obyek sebelum sampai ke pasar agar harga belinya menjadi lebih murah, sehingga nantinya ia dapat menjual dipasar sesuai dengan harga pasar. Hal tersebut dilarang, meskipun dalam pelaksanaannya syarat dan rukun sudah terpenuhi dan akadnya sah.
  - c) *Ihtikhar*, membeli barang dengan cara memborong suatu barang tersebut nantinya akan ditimbun, yang kemudian akan dijual nanti saat harga pasar naik karena kelangkaan barang tersebut.
  - d) Jual beli barang hasil rampasan atau curian. Jika dalam pelaksanaannya pihak pembeli telah mengetahui bahwa barang yang akan dibelinya merupakan barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama untuk melakukan perbuatan dosa, jual beli seperti ini dilarang.

- e) Jual beli yang dapat menjauhkan diri dari ibadah, yang dimaksud ialah saat sudah tiba waktu untuk beribadah namun si pedagang malah menyibukkan dirinya dan tidak mengutamakan ibadahnya.
- f) Jual beli *'inah*, jual beli yang pembayarannya di tangguhkan atau secara kredit, kemudian barang tersebut di perjualbelikan secara tunai dengan harga yang lebih rendah.<sup>11</sup>
- g) Jual beli *najasy*, jual beli yang dimana si penjual meminta seseorang untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi saat pembeli datang.
- h) Melakukan penjualan atas penjualan milik orang lain yang dalam masa khiyar
- i) Jual beli secara *tadlis* (penipuan), yang dimaksud ialah ketika seorang pedagang menjualkan barang dagangannya yang cacat kepada saudara semuslim. Hal tersebut dilarang karena mengandung unsur penipuan, si penjual tidak memberitahukan kepada si pembeli bahwa barang tersebut terdapat kecacatan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 87.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 88.

## **B. JUAL BELI IJON**

### **1. Pengertian Jual Beli Ijon**

Jual beli ijon merupakan jual beli barang atau sejenisnya yang masih belum jelas baik kualitas maupun kuantitasnya, akibatnya tidak ada kepastian diantara pihak pembeli dan penjual, yang nantinya akan menimbulkan pertikaian bahkan kerugian diantara kedua belah pihak.<sup>13</sup> Jual beli ijon berasal dari bahasa arab *mukhadarah* yaitu memperjualbelikan biji-bijian atau buah-buahan yang belum matang. Jual beli ini dilarang karena barang yang diperjualbelikan masih samar atau belum jelas manfaatnya, bisa jadi barang yang akan di jual nantinya layu sebelum diambil oleh pihak pembeli.<sup>14</sup>

Para ulama berpendapat bahwa jika buah itu belum layak di panen, tetapi ketika disyaratkan buah tersebut harus segera di panen, maka jual beli yang dilakukan sah. Sementara itu, jual beli yang belum matang atau belum memasuki masa panen secara mutlak tanpa adanya persyaratan, maka jual beli tersebut tidak sah. Karena menurut pandangan ulama, sesungguhnya yang menjadi peghalang keabsahannya adalah gugur dan layunya buah serta adanya serangan dari hama yang akan meberikan dampak yang buruk bagi kualitasnya. Prasangka tersebut tidak akan terjadi apabila buah tersebut langsung di panen.

---

<sup>13</sup> Bachtiar Yusuf shalahudin, *Understanding Syirkah Jilid I BBR Institute* ( Bandung: Bersama Bebas Riba Intitute, 2021), 96.

<sup>14</sup> Reski Andayani, Rahma Amir, “Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual beli Ijon: Studi Kasus Di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbadingan Mazhab*, Vol. 2, No.1, (Januari 2021), hal. 170.

Dalam hal buah-buahan, terdapat dua macam yaitu, *pertama*, buah-buahan yang ketika sudah memasuki masa panen atau sudah cukup umurnya untuk di petik dan selanjutnya dapat dimasak, seperti pepaya, pisang, sawo dan sebagainya. Jika sudah terdapat ciri-ciri matangnya suatu buah seperti tanda kemerahan atau kuning, maka buah tersebut dapat dipetik dan diperjualbelikan meskipun keadaan masih berada di pohon. Namun, jika belum ada ciri-ciri yang menandakan buah itu sudah masak maka belum bisa diperjualbelikan.

*Kedua*, buah-buahan yang saat itu juga harus sudah dipetik karena sudah matang, seperti jeruk, anggur, salak dan sebagainya. Jika sudah dalam kondisi masak maka buah yang masih berada di pohon sudah boleh dijual. Batas tersebut dapat diketahui dengan mudah oleh orang yang sudah berpengalaman mengenai hal tersebut.

Ada banyak pula tanaman dengan jenis sayuran seperti buncis, tomat, ketimun dan sejenisnya jika bunganya sudah berubah menjadi buah, maka sudah layak untuk dikonsumsi maupun dijual. Adapula sejenis biji-bijian seperti jagung, padi kedelai dan sejenisnya boleh di konsumsi dan diperjualbelikan jika biji sudah keras.<sup>15</sup>

## **2. Dasar Hukum Jual Beli Ijon**

Dasar hukum Jual beli ijon dalam mazhab sepakah bahwa jual beli baik buah-buahan maupun hasil pertanian lainnya yang masih dalam kondisi

---

<sup>15</sup> Dri Santoso dan Lukman hakim, *Jual Beli Ijon Dalam Presfektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 04, No.1, ( Maret, 2016), hal. 119-120.

hijau, belum tampak baiknya dan belum dapat di konsumsi merupakan salah satu jenis barang-barang yang dilarang untuk menjadi obyek jual beli. Hal tersebut merujuk kepada Hadist berikut:

لَهُ امْوَ بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ لَاللَّهْوَرَسُ بَصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ  
عَنْ أَنَسٍ وَسَلَّمَ عَنْنَهَ بَيْعَ حَتَّالْتَّمَارِ تُرْهِي فَقِيلَ  
تُرْهِي قَالَ حَمَرٌ حَتَّى أَوْ تَصْفَرَّ

*"Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum matang. Ada yang bertanya, Bagaimana kematangannya? Beliau menjawab, Hingga memerah atau menguning." (HR. Bukhari - Muslim)*

Larangan yang dimaksud ialah karena terdapat kekhawatiran atas tertimpanya tanaman tau buah-buahan dari bencana maupun kerusakan yang terjadi sebelum buah-buahan atau tanaman tersebut akan dipetik. Jumhur Ulama dalam mengartika larangan tersebut ialah menjualnya dengan syarat tanaman tetap berada di pohon sampai siap untuk di panen atau sudah matang atau memperbolehkannya untuk dijual sebelum maag namun dengan syarat harus dipetika atau dipanen saat akad telah disepakati. Larangan-larangan ini berlandaskan atas prinsip menjauhi ketidakpastian dengan berbagai macam dampak buruknya.

Adapun hadist lain yang membahas mengenai ijon yaitu :

عَبْدُ عَنِ اللهِ بْنِ بْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْنَهَ  
بَيْعَ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَا حُهُ نَهَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ

*Dari Abdullah bin Umar RA, Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya.*

Para Fuqaha memiliki pendapat yang berbeda mengenai jual beli yang masih diatas pohon dan hasil pertanian yang ada di bumi. Menurutnya, adanya kemungkinan bentuk ijon yang didasarkan dengan adanya perijinan sebelum akad. Imam Abu Haifah atau fuqaha hanafiyah membedakan menjadi tiga hukum, yaitu:

1. Jika dalam akadnya mensyaratkan harus dipetik maka itu sah dan pihak pembeli wajib untuk langsung memetiknya setelah akad berlangsung, kecuali adanya izin dari si penjual.
2. Jika dalam akad tidak di sertai syarat apapun, maka diperbolehkan.
3. Jika dalam akadnya terdapat syarat buah itu tidak harus dipetik sampai masak, maka akadnya fasad.<sup>16</sup>

Pendapat ini juga berlaku pada barang sejenisnya yang di perjualbelikan dengan sistem ijon, seperti yang sering terjadi dimasyarakat kita yakni penjualan padi yang belum menguning atau masih hijau yang kemudian dipetik ataupun di biarkan tetap berada di pohon. Jual beli ini dilarang karena masih mengandung unsur *gharar* dan bisa menimbulkan kerugian.<sup>17</sup>

### **3. Faktor-Faktor Jual Beli Ijon**

#### **a. Faktor Internal**

##### **1) Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok**

---

<sup>16</sup> Muhammad Yusup, *Analisi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Salam dan Ijon Daam Maqashid Syari'ah*, Jurnal Al-Iqtishad dan Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.2, No.02, ( Januari-Juni, 2021), hal 51-52.

<sup>17</sup> Dri Santoso dan Lukman hakim, *Jual Beli Ijon Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 04, No.1, ( Maret, 2016), hal. 120

Keinginan sangat penting bagi kehidupan manusia. Jika tidak terpenuhi, manusia tidak dapat bertahan hidup. Apa yang disebut kebutuhan hidup seperti sandang, papan, papan akan terpenuhi selama kita memiliki uang untuk membelinya.<sup>18</sup>

## 2) Kerakusan Manusia

Keinginan manusia itu tidak terbatas, dan manusia selalu menginginkan keinginan, bahkan jika satu keinginan telah terwujud, keinginan lain akan muncul lagi, dan seterusnya. Sebenarnya keinginan ini adalah untuk memuaskan sederet keinginan, tetapi tidak ada satupun yang bisa terpuaskan, namun semua ini akan terjadi, karena keinginan selalu meningkat.

## 3) Minimnya Pengetahuan Agama

Agama didefinisikan sebagai cara hidup. Artinya, semua aktivitas lahiriah dan spiritual para pengikutnya tunduk pada batasan-batasan agama yang dianutnya. Cara kita makan, bergaul, beribadah, dan lainnya di tentukan oleh aturan-aturan agama.

### b. Faktor Eksternal

#### 1) Faktor Budaya

Kebudayaan adalah ciri khas seluruh masyarakat. Unsur budaya meliputi bahasa, pengetahuan, hukum, agama, kebiasaan, makanan, dan ciri-ciri lain yang dapat memberi arti bagi kelompok tertentu.

---

<sup>18</sup> Endang Dwi Lestari, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon Di Desa NambahRejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah 2017*, IAIN 2017, 20.

<sup>19</sup>keberadaan budaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.

## 2) Referensi Kelompok

Kelompok acuan adalah seseorang atau kelompok yang ada dalam lingkungan masyarakat dan digunakan oleh individu atau kelompok untuk membentuk pandangan tentang sikap dan nilai atau sebagai acuan bagi suatu kode etik yang berkarakteristik khusus.

## 3) Faktor Situasional

Orang mungkin menunjukkan perilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak dapat melihat cara yang lebih baik. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang jual beli ijon. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, para petani tetap melakukan jual beli dengan sistem ijon, padahal dalam islam jual beli ijon in sudah jelas dilarang.<sup>20</sup>

## C. ETIKA BISNIS ISLAM

### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Salah satu kajian penting dalam Islam adalah etika. Etika adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan eksistensi manusia dalam segala aspek di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya maupun agama, baik secara individu maupun masyarakat, juga dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dirinya, maupun dengan alam yang ada di sekitarnya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 21

<sup>20</sup> *Ibid.*, 22

<sup>21</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 20.

Secara etimologis, bisnis merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk untuk menciptakan nilai dari suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang berarti usaha.<sup>22</sup>

Dapat di simpulkan bahwa etika bisnis Islam merupakan suatu proses maupun upaya unuk mengetahui perihal yang benar dan salah, yang selanjutnya aka melakukan hal yang benar yang berkaitan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Berbisnis dapat diartikan sebagai suatu usaha yang menguntungkan. Jadi, etika bisnis Islam merupakan studi tentang seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>23</sup>

## **2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis digunakan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam pelaksanaan setiap kegiatan ekonomi. Etika bisnis memastikan perputaran aktivitas bisnis jangka panjang, daripada hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek. Sebagai kontrol atas perilaku individu dalam bisnis, yaitu melalui penerapan kebiasaan atau etika untuk memahami dan menghayati nilai-nilai dalam

---

<sup>22</sup> *Ibid*, 30.

<sup>23</sup> *Ibid*, 35.

prinsip etika sebagai kekuatan inti perusahaan dan mengutamakan, kejujuran, disiplin, bertanggung jawab, berperilaku tanpa diskriminasi.<sup>24</sup>

Maka dalam hal ini prinsip etika bisnis yang harus dimiliki dalam sebuah bisnis diantara :

a. Tauhid (ketuhanan)

Prinsip tauhid merupakan prinsi dasar dan prinsip yang memberikan pengaruh paling dalam bagi seorang muslim serta prinsip yang harus ada dalam sebuah bisnis dimana prinsip ini merupakan prinsip kepercayaan total dan murni dalam hakikat penyerahan diri dengan sebenar- benarnya sehingga dalam melaksanakan seluruh kegiatan merasa diawasi dan di perhatikan oleh Allah SWT. Dalam prinsip ini meyakini bahwa segala sesuatu aktivitas manusia terutama dalam aktivitas ekonomi senantiasa diawasi dan di perhatikan oleh Allah SWT sehingga akan menghindari dari sifat tidak terpuji dalam hal berbisnis.

b. Keseimbangan (adil)

Prinsip keseimbangan berarti terciptanya keadaan dalam sebuah kerja atau bisnis dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan karna saling *rhido*. Dalam aktivitas kerja atau bisnis prinsip ini mencerminkan sebuah keadilan dan kebajikan untuk kemaslahatan sehingga dalam kegiatan bisnis yang dilakukan dapat menimbang keputusan yang benar dalam pelaksanaan bisnis sehingga tidak merugikan berbagai pihak dan dapat diterima dengan baik.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, 36.

c. Kehendak bebas

Prinsip kehendak bebas dalam etika bisnis islam mencerminkan bahwa setiap muslim memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemashlahan yang berasal dari sumber daya yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup dengan tetap memperhatikan nilai-nilai islam dengan baik.

Dalam islam kehendak bebas memiliki tempat tersendiri dalam pandangan islam karena potensi kebebasan sudah ada sejak manusia dilahirkan di muka bumi dengan tetap memperhatikan aturan-aturan atau prosedur yang didasarkan pada ketentuan Allah SWT dalam syariat-nya yang dicerminkan oleh Rasullulla SAW dalam kehidupannya.

d. Pertanggung jawaban

Prinsip pertanggung jawaban berarti dalam tindakan dan kegiatan apapun manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihan dan keputusannya baik terhadap Allah SWT ataupun dihadapan sesama manusia. Dalam dunia bisnis berarti setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai atau ketika sudah mendapatkan keuntungan, tetapi semua hal perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukan dalam bisnis, baik pertanggung jawaban saat bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual beli,

melakukan perjanjian serta kegiatan- kegiatan lainya yang termasuk dalam kegiatan bisnis tersebut.

e. Ihsan

Ihsan berarti melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut sebagai ibadah, atau perbuatan baik yang dilakukan dengan memikirkan bahwa seakan-akan melihat Allah SWT atas segala perbuatan yang dilakukan, perbuatan ihsan dalam kegiatan bisnis dapat tercermin pelaksanaannya dalam kegiatan bisnis diantaranya :

1. Kemurahan hati (*leniency*)
2. Motif pelayanan (*service motive*)
3. Kesadaran akan adanya Allah SWT dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Erly Juliyani, "Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam," Jurnal Ummul Qura, Vol VII, No.1 (Maret 2016): 67-69.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) , penelitian ini bersifat kualitatif, yakni penelitian lapangan yang akan menghasilkan data deskriptif, berupa data-data baik yang tertulis maupun lisan dari masyarakat dan penelitian yang diamati.<sup>1</sup>

Penelitian ini mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke tempat penelitian dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti akan mengumpulkan data yang diperoleh dari masyarakat yang berkaitan dengan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Maraknya Sistem Jual Beli Ijon Presfektif Etika Bisnis Islam Di Desa Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu pada penelitian ini peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau lingkungan sosial yang akan di tulis dalam tulisan naratif. Data dan fakta yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar, bukan angka. Saat menulis laporan penelitian kualitatif, itu berisi ekstra fakta yang terungkap di lapangan untuk mendukung isi laporan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 26.

<sup>2</sup> Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Sukabumi: CV Jejak, 2018), 11.

## B. Sumber Data

Penelitian ini memerlukan dua sumber data yang sesuai dengan pokok bahasan yang akan di ungkapkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh berdasarkan pemberian kuisisioner melalui wawancara ataupun observasi secara langsung dari individu atau kelompok yang dijadikan responden dalam penelitian.<sup>3</sup> Kegiatan wawancara atau observasi dengan responden dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Penentuan responden pada penelitian menggunakan teknik *non random sampling* dengan menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan sampel penelitian.

*Purposive sampling* adalah metode yang digunakan untuk menentukan sampel dengan estimasi syarat tertentu yang terkait dengan populasi yang sebelumnya sudah diketahui.<sup>4</sup> Data ini dihasilkan dari proses penelitian lapangan melalui pengamatan serta wawancara secara langsung.

Dalam hal ini sumber data primer diperoleh dari petani dan pengijon padi yang kemudian akan diambil sebagai sample yang sesuai dengan kriteria penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yang telah

---

<sup>3</sup> Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), 75.

<sup>4</sup> Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik Cet.Ke-1* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019) ,64.

dijelaskan sebelumnya yang diharapkan dalam penelitian ini, sehingga sumber informasi yang didapat lebih jelas dan akurat.

Kriteria dalam pengambilan informan adalah sebagai berikut:

- a. Petani dan pemborong yang tinggal di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat
- b. Petani dan pemborong yang masing-masing sering melakukan jual beli dengan sistem ijon.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh pihak lain yang telah tercatat, yang kemudian akan di salin oleh peneliti untuk kepentingan dalam penelitiannya.<sup>5</sup>

Sumber data penunjang yang digunakan oleh peneliti ialah buku-buku serta artikel dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian seperti, buku *Fiqh Muamalah*, *Al-qur'an dan Hadis*, serta artikel yang berkaitan dengan ekonomi islam tentang praktik jual beli dengan sistem ijon. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Ainul Yaqin, *Fiqh Muamamah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018)
- b. Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- c. Jurnal Ekonomi.

---

<sup>5</sup> Anwar Mujahidi, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 165.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang paling strategis digunakan dalam penelitian ini, karena tujuan utama penelitian ialah untuk memperoleh data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.<sup>6</sup> Dalam penelitian, untuk memperoleh data di perlukan metode pengumpulan data tertentu agar proses penelitian berjalan dengan lancar. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam mengumpulkan informasi secara langsung dengan informan melalui pemberian pertanyaan untuk memperoleh penjelasan tentang permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup> Salah satu metode wawancara yang digunakan pada penelitian kualitatif yaitu wawancara semi terstruktur atau biasa disebut *in depth interview*. Teknik ini diterapkan untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang permasalahan yang diteliti secara lebih terbuka.

Beberapa aspek yang harus di perhatikan oleh peneliti saat melaksanakan wawancara dengan responden ialah intonasi suara, sensitivitas pertanyaan, kecepatan dalam berbicara, dan kontak mata. Ada beberapa petunjuk sat melaksanakan wawancara yakni dimuali dengan pertanyaan

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.224

<sup>7</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertai, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Januari, 2017), h.138

yang mudah, mulai dengan informasi yang nyata, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan yang positif dan kontrol emosi negatif.<sup>8</sup>

Ada beberapa macam wawancara yakni sebagai berikut:

- a. Wawancara terstruktur, teknik wawancara yang membatasi responden untuk memberikan jawaban karena peneliti sudah memberikan ketentuan jawaban.
- b. Wawancara semi terstruktur, kegiatan wawancara dimana pertanyaan yang diberikan oleh peneliti sudah ditetapkan sebelumnya dan merupakan pengembangan hasil pembahasan.<sup>9</sup>
- c. Wawancara tidak terstruktur, kegiatan wawancara dimana pertanyaan yang diajukan tidak disusun sebelumnya oleh peneliti, peneliti hanya berpedoman oleh garis besar permasalahan yang ingin ditanyakan.<sup>10</sup>

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian di Desa Mulyosari 16 Polos Metro Barat ialah wawancara semi terstruktur, agar setiap pertanyaan yang diajukan bisa dijawab lebih bebas dan terbuka, serta dalam kasus ini penjual, pembeli baik buruh di tempat sekitar penelitian bisa dimintai pendapat serta ide-idenya.

## 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini ialah upaya dalam mencari data atau variabel yang berupa catata, transkrip, buku, majalah, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ini merupakan metode

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 139.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 23.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 27.

yang tidak begitu sulit, karena data yang di dapat merupakan data yang tetap, tidak berubah.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini data yang perlu dikumpulkan oleh peneliti dari masyarakat sekitar ialah dokumen langsung yang berhubungan dengan penelitian.

#### **D. Teknik Analisi Data**

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data secara terstruktur yang diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi, catatan lapangan, serta dokumentasi melalui pengelompokan data ke dalam kategori, dilanjutkan dengan menguraikan data tersebut kedalam unit yang lebih mengerucut untuk selanjutnya dikombinasikan dan disusun kedalam struktur yang sudah ditentukan supaya lebih mudah dalam memilih informasi yang penting untuk dibuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.<sup>12</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif metodeberfikir induktif merupakan metode berfikir yang bersumber pada hal yang spesifik atau khusus ke hal yang bersifat umum.<sup>13</sup>

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara Peetani dan Pemborong yang masih melakukan kegiatan jual beli ijon di Desa

---

<sup>11</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), h.77.

<sup>12</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020),63

<sup>13</sup> Febri Endra, *Pengantar Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), 7.

Mulyosari 16 Polos. Selanjutnya data tersebut direduksi untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk yang lebih sistematis dan terstruktur. Tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif melalui analisis fakta real yang terjadi di lapangan terkait faktor yang menyebabkan masih terjadinya jual beli ijon di Desa Mulyosari 16 Polos.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Mulyosari 16 Polos Metro Barat**

##### **1. Sejarah berdirinya Kelurahan Mulyosari 16 Polos Metro Barat**

Secara umum sejarah berdirinya hingga saat ini terbagi menjadi 2 kurun waktu yang memiliki nilai historis yaitu:

- a. Kurun waktu sebelum pemekaran Kelurahan (1937-2000)
- b. Kurun waktu setelah pemekaran Kelurahan (2000-sekarang)

Desa 16 Polos berdiri pada periode tahun 1937-1942 oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang pada waktu itu Kelurahan Mulyosari merupakan salah satu bagian dari wilayah Kelurahan Mulyojati sebagai kelurahan induknya. Pada waktu itu Mulyosari terdiri dari 4 kelompok yaitu:

- a. 16 Polos dengan nama Ledok Sari yang artinya tanah rawa yang subur.
- b. 16A dengan nama Ledok Dadi yang artinya tanah yang berbentuk rawa tapi sudah jadi pemukiman.
- c. 16 B dengan nama Ledok Rejo.
- d. 16 C dengan nama Ledok Mulyo.

Pada tahun 1986 Pemerinta mengeluarkan Undang-undang peraturan daerah antara lain, peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 1986 dengan perda ini terbentuknya kota Administrasi Metro yang terdiri dari 2 Kecamatan dengan 12 Desa dan Kelurahan. Pada tahun 2000 Kelurahan Mulyojati dimekarkan menjadi 2 Kelurahan yaitu: Kelurahan Mulyojati dan Kelurahan Mulyosari berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang pemekaran

Kecamatan dan Kelurahan. Adapun bagian wilayah Kelurahan Mulyosari meliputi eks bedeng 16 Polos, 16 A, dan 16 B dengan total wilayah 303 Ha, dengan struktur wilayah terdiri dari 5 lingkungan, 12 RW dan 20 RT. Selanjutnya dengan tertipnya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Rukun Tangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) maka struktur wilayah Kelurahan Mulyosari hingga saat ini terdiri dari 5 RW dan 20 RT.

## **2. Letak Geografis Kelurahan Mulyosari 16 Polos**

Kelurahan Mulyosari 16 Polos terletak di dataran rendah termasuk dalam Kecamatan Metro Barat, Kelurahan ini terletak disebelah utara Pemerintah Kota Metro dengan jarak 4,5 Km. Jarak antara 16 Polos dengan Pemerintah Kecamatan Metro Barat sekitar 25Km. Sedangkan jarak Ibu kota Provinsi Lampung sekitar 45 Km. Luas 16 Polos secara keseluruhan 303 Ha.

Adapun batas-batas 16 Polos anantara lain:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Ganjar Angung
- b. Sebelah Selatan : Kel. Sumpersari dan Depok Rejo
- c. Sebelah Barat : Desa Liman Benawi
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Mulyojati

## **3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk 16 Polos**

Kelurahan Mulyosari 16 Polos Metro Barat terdiri dari 5 lingkungan yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa dengan jumlah penduduk 3561 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 1755 jiwa dan Perempuan 1806 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk mencapai 5% yang tersebar dari 5 lingkungan.

**Tabel.1**

**a. Jumlah Penduduk Kelurahan Mulyosari 16 Polos**

No	Kelompok Umur (Tahun)	L	P	Jumlah Orang
1.	00-04	127	112	239
2.	05-06	112	92	204
3.	07-12	80	78	158
4.	13-15	152	149	301
5.	16-18	142	134	276
6.	19-26	321	358	679
7.	27-40	361	382	743
8.	41-55	315	327	642
9.	56-60	40	53	93
10.	60 Tahun keatas	104	122	226
	Jumlah	1754	1807	3561

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat sebanyak 3.561 jiwa, dengan jumlah laki-laki 1.754 jiwa dan perempuan 1.807 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk di Kelurahan Mulyosari 16 Polos pertahun mencapai 5% pertahu, yang paling banyak penduduknya ialah kelompok umur 27-40 dengan total 743 jiwa.

**b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

**Tabel.2**

**Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	L	P	Jumlah
A.	Lulusan Pendidikan Umum			
	1) Sekolah Dasar	220	221	441
	2) SMP/SLTP	610	654	1264
	3) SMU/ SLTA	430	470	900
	4) Akademi/ D1-D3	15	17	32
	5) Sarjana (S1-S3)	13	13	26
B.	Lulusan Pendidikan Khusus			
	1) Pondok Pesantren	31	27	58
	2) Madrasah	41	53	95
	3) Pendidikan Keagamaan	-	-	-
	4) Sekolah Luar Biasa	1	-	1
	5) Kursus/ Keterampilan	15	7	22
	6) Lain-Lain	-	-	-
	Jumlah	1377	1447	2824

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa tingkat pendidikan di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat terdapat 2.824 jiwa, untuk SD terdapat 441, SLTP terdapat 1.264 jiwa, SLTA terdapat 900 jiwa, kemudian diploma hanya 32 jiwa dan untuk tingkat sarjana terdapat 26 jiwa sedangkan dari tabel diatas yang paling banyak tingkat pendidikannya yaitu tingkat pendidikan SLTP yang berjumlah 1.264 jiwa.

**c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

**Tabel. 3**

**Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No.	Mata Pencaharian	L	P	Jumlah
a.	Pegawai Negeri/Karyawan			
	1) Pegawai Negeri Sipil	37	21	58
	2) TNI/POLRI	10	-	10
	3) Karyawan (Swasta/BUMN/BUMD)	30	35	55
b.	Wiraswasta/ Pedagang	35	21	56
c.	Tani	680	249	929
d.	Pertukangan	57	-	57
e.	Buruh	56	20	76
f.	Pensiun	6	1	7
g.	Industri Kecil/Rumah Tangga	7	3	10
h.	Sektor Informal	-	-	-
i.	Jasa	6	3	9
	Jumlah	924	353	1277

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa penduduk Kelurahan Mulyosari 16 Polos Mulyosari dilihat dari mata pencahariannya maka jumlah penduduk yang mata pencahariannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 58 orang jumlah penduduk dengan mata pencahariannya sebagai TNI/POLRI berjumlah 10 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian Swasta berjumlah 55 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian Tani sebanyak 929 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian pertukangan sejumlah 57 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian buruh berjumlah 76 orang jumlah penduduk dengan mata pencaharian industri kecil 10 orang, jumlah penduduk dengan mata pencaharian jasa 9 orang.

Kaitannya dengan penelitian yang peneliti lakukan dalam hal kerja sama maka, penduduk yang bermata pencaharian dengan cara kerja sama ini termasuk dalam kategori penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani.

## **B. Praktik Jual Beli Ijon Padi Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan**

### **Metro Barat**

Jual beli ijon berasal dari bahasa arab *mukhadarah* yaitu memperjualbelikan biji-bijian atau buah-buahan yang belum matang. Jual beli ini dilarang karena barang yang diperjualbelikan masih samar atau belum jelas manfaatnya, seperti buah-buahan yang masih muda atau padi yang masih hijau yang dapat merugikan orang lain.<sup>1</sup> Begitupula yang terjadi di Kelurahan Mulyosari 16 Polos yang melakukan jual beli ijon.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa petani dan pemborong terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli ijo sebagai berikut:

#### **a. Petani**

##### **1. Bapak Sartono**

Menurut bapak sartono jual beli dengan sistem ijon sudah dilakukan selama 3 tahun terakhir, beliau mempunyai lahan seluar 1 hektar ladang padi, dalam masa panen 1 tahun kurang lebih 2 kali panen.dalam praktiknya beliau melakukan akad jual beli ijon dengan pembeli tidak dengan tertulis

---

<sup>1</sup> Reski Andayani, Rahma Amir, “Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual beli Ijon: Studi Kasus Di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 2, No.1, (Januari 2021), hal. 170.

melainkan menggunakan akad lisan. Beliau melakukan jual beli ijon karena menurut beliau jual beli ijon dianggap lebih praktis karena tidak memerlukan banyak tenaga saat memanennya. Beliau belum terlalu memahami larangan jual beli ijon sehingga faktor situasional mempengaruhi beliau melakukan jual beli ijon ini. Dilihat dari segi harga jual hasil panen, beliau merasa rugi, karena sewaktu akad berlangsung harga ditaksirkan beliau 60% dari 100% harga pasaran, dan setelah masa panen tiba harga di pasaran mencapai 90%-100% dari harga perkiraan saat akad berlangsung, disitulah Bapak Sartono merasa rugu, karena harga meningkat 30%-40%.<sup>2</sup>

## 2. Bapak Ramelan

Sementara menurut Bapak Ramelan seorang petani padi yang memiliki lahan 1 Hektar beliau melakukan jual beli dengan cara ijon sudah 5 tahun terakhir, beliau mengaku bahwa jual beli dengan cara ijon di Desa tersebut sudah lazim dilakukan, beliau juga meluakukan jual beli dengan cara ijon karena dianggap praktis dan tidak mengeluarkan banyak tenaga serta tidak mengeluarkan banyak biaya untuk memanennya. Selain itu juga karena perlunya modal cepat atau pinjaman membuat beliau sering kali melakukan jual beli dengan sistem ijon, karena dengan sistem ini beliau akan mendapatkan uang muka di awal meskipun padinya belum memasuki masa panen. Selama beliau melakukan jual beli dengan cara ijon, beliau merasa tidak dirugikan. Karena sewaktu akad berlangsung harga dipasraan sedang meningkat dan jarak berlangsungnya akad hingga masa panen tiba tidak

---

<sup>2</sup> Sartono, Petani Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat, wawancara, Mulyosari, 20 Mei 2022.

terlalu lama. Karena pada saat itu padi milik beliau di jual secara ijon dengan harga yang ada di pasaran.<sup>3</sup>

### 3. Bapak Saliman

Sementara menurut Bapak Saliman seorang petani padi yang memiliki lahan seluas 1,5 Hektar beliau melakukan jual beli secara ijon sudah 4 tahun terakhir, beliau memanen padi dalam 1 Tahun 2 kali panen, dalam melakukan akad tawar menawar dengan pemborong, padi masih dalam umur 3-4 bulan, adapun akad yang digunakan oleh petani dengan pemborong yaitu dean melakukan akad lisan, dalam pemanenan padi tidak memerlukan lagi biaya perawatan dan pemborong hanya menunggu masa panen tiba. Beliau mengaku bahwa jua beli dengan cara ijon di Desa tersebut sudah lazim di lakukan para petani, karena dianggap praktis dan tidak mengeluarkan banyak tenaga serta biaya saat masa panen tiba. Selama melakukan jual beli ijon beliau tidak merasa dirugikan . beliau mengaku sama-sama untung degan si pemborong dalam melakukan jual beli ijon.<sup>4</sup>

### 4. Bapak Sawin

Menurut Bapak Sawin seorang petani padi yang memiliki lahan seluas 1 Hektar beliau melakukan jual beli dengan cara ijon sudah 3 tahun terakhir, beliau mengaku jual beli ijon di Desa tersebut sudah lazim digunakan para petani, hal ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di desa tersebut. Selama beliau melakukan jual beli dengan cara ijon, beliau mengaku merasa pernah

---

<sup>3</sup> Ramelan, Petani Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat, wawancara, Mulyosari, 20 Mei 2022.

<sup>4</sup> Saliman, Petani Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat, wawancara, Mulyosari, 24 Mei 2022.

dirugikan dalam jual beli ijon, namun hal tersebut tidak membuat Bapak Sawin untuk tidak melakukan jual beli ijon, karena hal seperti mendapat keuntungan serta kerugian sudah dianggap biasa oleh para petani di Kelurahan Mulyosari.<sup>5</sup>

b. Pemborong

1. Bapak Yusro

Bapak Yusro adalah seorang pemborong padi selama 15 tahun terakhir di Kelurahan Mulyosari 16 Polos. Beliau melakukan akad jual beli ijon dengan para petani tidak dengan menggunakan akad tertulis, melainkan dengan menggunakan akad lisan dan setelah berlangsungnya akad, padi yang masih berumur 3-4 bulan ditunggu sampai masa panennya tiba dan itu tidak ada lagi biaya perawatan untuk padi tersebut. Sistem yang dilakukan oleh Bapak Yusro untuk menentukan harga adalah dengan sistem penaksiran, beliau jarang melihat bagus atau tidaknya kualitas padi saat dipanen, beliau hanya melihat harga pasar sewaktu berlangsungnya akad.

Alasan beliau melakukan sistem ijon karena beliau merasa untung jika harga padi yang dibelinya pada saat akad rendah padahal harga di pasaran sedang meningkat. Beliau juga pernah merasakan rugi ketidakakad berlangsung dan masa panen tiba ada beberapa padi yang gagal panen. Kegagalan panen tersebut biasanya disebabkan oleh hama, cuaca atau bahkan

---

<sup>5</sup> Sawin, Pemborong Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat, wawancara, Mulyosari, 20 Mei 2022

bencana alam. Jadi selama beliau menjadi pemborong beliau merasa untung dan terkadang merasa dirugikan.<sup>6</sup>

## 2. Bapak Suyono

Bapak Suyono ialah seorang yang berprofesi sebagai pemborong padi, selama 20 tahun terakhir. Sistem jual beli ijon yang beliau lakukan tidak jauh berbeda dengan sistem yang digunakan oleh Bapak Yusro. Sistem akad yang beliau lakukan adalah dengan akad lisan. Metode pembayarannya yang dilakukan ialah sesuai dengan perjanjian saat berlangsungnya akad, misalnya dibayar setengah dari harga yang di sepakati dan akan di lunasi setelah padi selesai dipanen. Adapula yang dibayar lunas sewaktu akad selesai dilaksanakan, dikarenakan si pemilik padi memiliki kebutuhan mendesak. Selama beliau menjadi pemborong padi, jarang sekali ia merasa dirugikan dengan sistem ini.<sup>7</sup>

Para petani di Kelurahan Mulyosari melakukan jual beli ijon karena para petani merasa diuntungkan dengan cara tersebut dan menurut para petani ijon juga dianggap praktis. Hal tersebut dikarenakan para petani tidak ikut memanen dan tidak menjualnya langsung di pasar. Bagi para petani dengan melakukan jual beli ijon tidak selalu mendapatkan keuntungan, sebenarnya para petani justru merugi jika harga padi yang mereka jual pada saat akad ijon dilakukan justru akan meningkat apabila petani sabar menunggu masa panen. Begitu juga pemborong padi tidak selalu

---

<sup>6</sup> Yusro, Pemborong Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat, wawancara, Mulyosari, 20 Mei 2022

<sup>7</sup> Suyono, Pemborong Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat, wawancara, Mulyosari, 20 Mei 2022

diuntungkan apabila perkiraan hasil panen yang melimpah justru terjadi gagal panen.

### **C. Analisis Tijauan Etika Bisnis Islam Terhadap Faktor-Faktor Jual Beli Ijon Padi Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani dan pemborong Peneliti akan menganalisis jual beli ijon di Kelurahan Mulyosari 16 Polos tersebut bahwa dilihat dari etika bisnis islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli ijon yang dikualifikasikan menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal.

#### **1. Faktor Internal**

##### **a. Kurangnya Pengetahuan Agama**

Agama merupakan kunci jalan hidup yang aman, tentram dan sejahtera bila ditempuh dengan baik. Kurangnya pengetahuan agama sangat berpengaruh terhadap praktik seseorang dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam aktivitas jual beli ijon.

Menurut para petani dan pemborong dikelurahan Mulyosari, jual beli yang dilakukan sudah kebiasaan yang menjadi sumber mata pencahariaan. Yang mereka pikirkan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari jua beli secara ijon. Padahal bagaimana kita makan, kita bergaul, beribadah dan sebagainya telah ditentukan oleh aturan/tata cara agama.

b. Memenuhi Kebutuhan Pokok

Keinginan yang sangat penting dan utama bagi setiap kehidupan manusia, dan apabila tidak terpenuhi maka manusia tidak dapat bertahan hidup. Yang di sebut kebutuhan hidup ialah seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya.

Menurut bapak Sawin dan Bapak Ramelan selaku petani penggunaan jual beli dengan sistem ijon ini biasanya disebabkan oleh kebiasaan dan mendesakny kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Dengan kondisi yang demikian tentu masyarakat dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Terdesaknya kebutuhan dan perlunya modal tambahan berpengaruh terhadap pratik seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan sisem ijon, petani akan mendapatkan uang muka diawal sebelum padi tersebut dipanen oleh pemborong. Uang muka tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sedang terdesak tanpa harus menunggu padi itu siap panen.

Menurut Bapak Suyono selaku pemborong, faktor kebutuhan yang mendesak memang seringkali menjadi penyebab para petani menjual padinya secara ijon. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi pemborong walaupun mereka harus membayar uang muka diawal sebelum masa panen tiba. Karena kebanyakan penentuan harga panen biasanya lebih dominan dari keputusan pihak pemborong dan menekan petani yang posisinya lebih lemah karena terdesesaknya kebutuhan

sehingga membuat petani mudah sepakat dengan harga beli yang diberikan oleh pemborong tanpa memikirkan kerugian yang akan didapatkan petani.

c. Mencari Keuntungan

Manusia ialah seseorang yang mempunyai banyak keinginan yang ingin di capai. Keinginan tersebut selalu bertambah walaupun satu keinginan sudah terpenuhi, karena itu seseorang tidak pernah merasa puas dengan satu keinginan yang sudah dicapai, ia akan merasa rakus dan selalu tidak sabar.

Menurut bapak sartono dan Ramelan, para petani merasa sering diuntungkan dengan menggunakan sistem jual beli secara ijon, yang menurut mereka lebih praktis dan lebih menguntungkan. Mereka tidak memikirkan keuntungan maupun kerugian si pembeli, yang mereka pikirkan hanyalah keuntungan pribadi yang mereka dapatkan, ditambah mereka tidak perlu memikirkan lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya panen.

Menurut bapak Yusro selaku pemborong, faktor mencari keuntungan memang merupakan faktor penyebab banyak pemborong melakukan jual beli dengan sistem ijon. Bagi pemborong Jual beli dengan sistem ijon lebih banyak menghasilkan keuntungan.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Budaya

Budaya merupakan cara hidup dari masyarakat yang menjadi kebiasaan secara turun temurun. Budaya atau kebiasaan yang dilakukan dari nenek moyang berpengaruh terhadap praktek seseorang dalam kehidupan sehari-hari sampai saat ini termasuk dalam kegiatan jual beli ijon padi yang ada di Kelurahan Mulyosari 16 Polos.

Menurut para petani dan pemborong jual beli dengan sistem ijon ini memang sudah terjadi sejak dahulu. Oleh sebab itu, mereka tetap melakukan jual beli ijon padi karena sudah menjadi tradisi dan merupakan sesuatu hal sudah biasa dilakuka, tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya jual beli tersebut.

b. Referensi Kelompok

Referensi kelompok merupakan seorang figur atau sebuah kelompok tertentu yang ada dalam lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan oleh seseorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang mempunyai ciri khusus.

Adanya petani di kelurahan Mulyosari yang melakukan jual beli dengan sistem ijon mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga para petani lainnya banyak yang melakukan jual beli dengan sistem ini. Begitupula pemborong, karena banyaknya kelompok pemorong yang mendapatkan lebih banyak keuntungan dari sistem jual beli ini, sehingga membuat pemborong lain ikut melakukan jual beli dengan sistem ijon.

c. Faktor Situasional

Orang mungkin dapat berperilaku yang tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik. Kurangnya pemahaman serta pengetahuan para petani di Kelurahan Mulyosari 16 Polos terhadap jual beli ijon mempengaruhi cara berperilaku dalam melakukan jual beli yang tidak memenuhi syariat Islam.

Menurut petani dan pemborong demi memenuhi kebutuhan hidup para petani melakukan jual beli dengan cara seperti ini, padahal telah jelas dalam Islam jual beli secara ijon dilarang. Selain itu faktor ketergantungan sosial antara petanni dan pemborong di Kelurahan Mulyosari 16 Polos juga mempengaruhi keterlibatan mereka untuk meginjonkan padi. Hal ini karena mereka tidak memiliki pilihan lain untuk memperoleh modal cepat atau uang untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, keterlibatan antara pemborong dan petani karena adanya keterbatasan modal yang dialami oleh petani.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli ijon padi, masyarakat juga belum memenuhi prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tauhid ( ketuhanan ) ialah prinsip bisnis yang perlu diterapkan dimana dalam prinsip ini meyakini bahwa segala aktivitas manusia terutama dalam aktivitas ekonomi senantiasa diawasi dan di perhatikan oleh Allah SWT sehingga akan menghindari dari sifat tidak terpuji dalam hal berbisnis. Dalam praktek jual beli ijon ini belum sesuai dengan prinsip

tauhid karena kurangnya pemahaman agama dari petani dan pemborong serta abainya masyarakat terhadap larangan yang sudah diperintahkan dalam Islam.

- b. Prinsip keseimbangan berarti terciptanya keadaan dalam sebuah kerja atau bisnis dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan karena saling *rhido*. Jual beli ijon padi ini belum menerapkan prinsip keseimbangan bagi dari si petani maupun pembeli, karena seharusnya petani dan pembeli harus saling adil, dalam artian mereka jangan hanya mementingkan keuntungan pribadi namun saling melihat manfaat dari jual beli ijon padi tersebut bagi mereka.
- c. Prinsip Tanggung Jawab, manusia bertindak berdasarkan pemikiran dan kesadarannya sendiri mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan. Para pelaku bisnis harus mempertanggungjawabkan segala aktifitas bisnisnya, baik kepada Allah maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi tuntutan bisnis. Berdasarkan hasil penelitian prinsip tanggungjawab diterapkan dengan cukup baik oleh petani dan pembeli. Kedua belah pihak saling bertanggung jawab atas apa yang sudah disepakati secara bersama-sama. Di Lokasi penelitian petani tetap mengurus padinya walaupun akad sudah terjadi sebelum padi dipanen dan pemboro tidak meminta uang kembali walau melihat padi saat panen tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

- d. Kehendak bebas, kebebasan merupakan kepentingan dalam nilai bisnis Islam, akan tetapi kebebasan itu tidak menyebabkan kerugian baik bagi penjual maupun pembeli. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimiliki. Sistem jual beli ijon di Kelurahan Mulyosari 16 Polos belum sesuai dengan prinsip kehendak bebas meskipun seseorang bebas berkehendak tetapi tetap tidak boleh merugikan orang lain. Dalam penetapan harga padi, pihak tengkulak terkadang sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk pihak petani dengan harga yang diinginkan. Harga yang ditetapkan seringkali memberatkan para petani dan mau tidak mau petani menerima padi yang dijual dengan harga yang sudah ditetapkan.
- e. Ihsan berarti melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Hasil yang peneliti lakukan bahwasannya rusaknya padi sebelum masa panen ini merugikan bagi pembeli padi tersebut dan yang merugikan bagi petani harga padinya lebih rendah dibandingkan harga padi saat layak panen. seharusnya lebih mengutamakan manfaatnya namun tetap saja ada mudharatnya dan terkadang mudharat itu lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya.

Jual beli ijon tanaman padi di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Metro Barat belum memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis islam. Seperti prinsip tauhid, keseimbangan dan ihsan yang belum terpenuhi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon Presfektif Etika Bisnis Islam adalah kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat para petani menjual hasil panennya dengan cara ijon yang dilarang oleh syariat Islam sehingga membuat mereka merasa diuntungkan secara maksimal dan dianggap praktis. Mereka juga tidak memikirkan keuntungan ataupun kerugian pemborong yang mereka pikirkan hanya mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri yang lebih dari jual beli ijon tersebut. Jual beli padi di Kelurahan Mulyosai 16 Polos belum memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis islam seperti tauhid, ihsan dan prinsip keseimbangan yang belum terpenuhi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada masyarakat Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat yang melaksanakan jual beli ijon:

1. Bagi penjual dalam menawar barang (padi) hendaknya mendekati waktu panen untuk menghilangkan unsur gharar dan juga lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli tersebut agar transaksi jual beli yang dilakukan mendatangkan kebaikan bagi pemilik maupun pembeli padi.

2. Bagi pembeli juga lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli ijon padi tersebut dan hendaknya menaksir barang yang hendak dibelinya supaya tidak terjadi salah taksir yang dapat menimbulkan kerugian.
3. Bagi masyarakat Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat yang melaksanakan jual beli secara ijon hendaknya mempelajari hukum-hukum jual beli, agar dapat mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak jual beli dengan kebatilan-kebatilan dan kebohongan-kebohongan, sehingga kegiatan jual beli yang dilakukan baik, bersih dan saling memberikan rasa aman bagi setiap umat manusia.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan, semoga dapat diterima dan bermanfaat serta berguna bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Abi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Islaminomic*, Vol. V, No. 2 Agustus 2016.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Prespektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Azizah, Mabarroh "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual beli Daring Di Toko Online Shoope," *Husmani* No.1/Mei 2020.
- Danasari, Sri Risna. "Analisis Sistem Jual Beli Ijon Pada Komoditas Padi Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi di Wilayah Pertanian Padi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)," *Skripsi*, Universitas Brawijaya Malang. Malang. 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur'an.
- Dri Santoso dan Lukman hakim, *Jual Beli Ijon Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 04, No.1, Maret, 2016.
- Endra, Febri. *Pengantar Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)*, Sidoarjo: ZifatamaJawara, 2017.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik Cet.Ke-1*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Hidayat, Renaldi. "Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun Dipasar Terong Kota Makassar)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar. 2017.
- Juliyani, Erly. "Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam," *Jurnal Ummul Qura*, Vol VII, No.1 (Maret 2016)

- Lestari, Endang Dwi. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon Di Desa NambahRejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah 2017*, IAIN 2017.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Sleman: Deepublish, 2020.
- Mujahidi, Anwar. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertai, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Januari, 2017.
- Reski Andayani, Rahma Amir. “Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual beli Ijon: Studi Kasus Di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No.1, Januari 2021.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.
- Saputra, Joni Trio. 2018. “ Analisis Pemahaman Masyarakat Dalam Praktek Jual Beli Buah Sistem Ijon Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus Di Nagari Ala Manggih Selatan Kecamatan LubukSikapin Kabupaten Pasaman),” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Bukittinggi.
- Shalahudin, Bachtiar Yusuf. *Understanding Syirkah Jilid I BBR Institute*, Bandung: Bersama Bebas Riba Intitute, 2021.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syaikhu, Ariyadi, Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Yusup, Muhammad. *Analisi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Salam dan Ijon Daam Maqashid Syari'ah*, *Jurnal Al-Iqtishad dan Junal Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.02, Januari-Juni, 2021.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MARAKNYA SISTEM JUAL BELI IJON PRESFEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

**(Studi Di Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara Dengan Petani**

- a. Berapa luaskah lahan pertanian padi yang dimiliki bapak?
- b. Sudah berapa lama bapak menjadi petani padi ?
- c. Berapa kali panen dalam satu tahun ?
- d. Menghasilkan berapa banyak padi setiap kali panen?
- e. Bagaimana sistem penjualan padi yang bapak lakukan setiap kali panen tiba?
- f. Mengapa bapak melakukan jual beli dengan cara ijon?
- g. Apakah jual beli dengan cara ijon sudah menjadi tradisi di Mulyosari 16 Polos?
- h. Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem jual beli ijon yang bapak lakukan sebagai penjual?
- i. Apakah menurut bapak dalam penjualan padi dengan sistem ijon ini sudah menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan dengan baik?
- j. Menurut bapak bagaimana prinsip tanggung jawab yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli?

##### **2. Wawancara Dengan Pemborong**

- a. Sudah berapa lama bapak menjadi pemborong padi?


- b. Apa yang membuat bapak tertarik untuk melakukan jual beli dengan cara ijon tersebut?
- c. Apakah bapak pernah membeli padi diatas/dibawah harga? Apa alasannya?
- d. Bagaimana tahapan yang bapak lakukan setiap kali akan memborong padi dengan cara ijon tersebut?
- e. Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem jual beli ijon yang bapak lakukan sebagai pembeli?
- f. Apakah menurut bapak jual beli ini sudah menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan yang baik?
- g. Apakah menurut Bapak dalam Jual beli dengan sistem ijon ini sudah menerapkan tanggung jawab dengan baik?

## **B. Dokumentasi**

Data-data yang berkaitan dengan sejarah, gambaran kelurahan Mulyosari 16 Polos kecamatan Metro Barat

Metro, Maret 2022

Mahasiswa Ybs,



**Elvina Dwi Wahyuni**  
NPM. 1702040021

Pembimbing



**Hermanita, M.M.**  
NIP.19730220 199903 2 00

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MARAKNYA SISTEM  
JUAL BELI IJON PRESFEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM  
( Studi Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat)**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Jual Beli
  - 1. Pengertian Jual Beli
  - 2. Dasar Hukum Jual Beli
  - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
  - 4. Bentuk-Bentuk Jual Beli
- B. Jual Beli Ijon
  - 1. Pengertian Jual Beli Ijon
  - 2. Dasar Hukum Jual Beli Ijon
  - 3. Faktor-Faktor Jual Beli Ijon
- C. Etika Bisnis Islam
  - 1. Pengertian Etika Bisnis Islam
  - 2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
  - 1. Jenis Penelitian
  - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
  - 1. Sumber Data Primer
  - 2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat

B. Praktik Jual Beli Ijon Padi Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat

C. Analisis Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Faktor-Faktor Jual Beli Ijon Padi Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Maret 2022

Mahasiswa Ybs,



**Elvina Dwi Wahyuni**

NPM. 1702040021

Pembimbing



**Hermanita, M.M.**

NIP.19730220 199903 2 00

## **FOTO DOKUMENTASI**

### **WAWANCARA**



**Foto Kegiatan Wawancara Dengan Petani Bapak Ramelan**



**Foto Kegiatan Wawancara Dengan Petani Bapak Sartono**



**Foto Kegiatan Wawancara Dengan Petani Bapak Saliman**



**Foto Kegiatan Wawancara Dengan Pemborong Bapak Suyono**



**Foto Kegiatan Wawancara Dengan Pemborong Bapak Yusro**

## LAMPIRAN

### HASIL WAWANCARA

#### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MARAKNYA SISTEM JUAL BELI IJON PRESFEKIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI DI KELURAHAN MULYOSARI 16 POLOS KECAMATAN METRO BARAT)

##### 1. IDENTITAS

**Informan** : Petani  
**Nama** : Sartono  
**Waktu Pelaksanaan** : 20 Mei 2022

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Berapa luaskah lahan pertanian padi yang dimiliki bapak?	1 hektar
2	Sudah berapa lama bapak menjadi petani?	15 Tahun
3	Berapa kali panen dalam satu tahun?	2 kali
4	Menghasilkan berapa banyak padi dalam setiap kali panen?	7-8 Ton
5	Bagaimana siste penjualan padi yang bapak lakukan setiap kali panen tiba?	Melihat kondisi padi, lebih sering saya jual dengan menggunakan sistem borongan atau ijon
6	Mengapa bapak melakukan jual beli dengan cara ijon?	Lebih praktis
7	Apakah jual beli dengan cara ijon sudah menjadi tradisi di Mulyosari 16 Polos?	Betul sudah ada sejak dulu
8	Apakah keuntunga dan kerugian dari sistem jual beli ijon yang bapak lakukan sebagai penjual?	iya terkadang saya rugi, namun tidak banyak, karena terkadang harga padi dijual lebih rendah dari harga padi saat panen.
9	Apakah menurut bapak dalam penjualan padi dengan sistem ijon ini sudah menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan dengan baik?	iya kalau dibilang seimbang belum bisa dikatakan seimbang, karena kadang pemborong lebih mendapatkan unung yang banyak.
10	Menurut bapak bagaimana prinsip tanggungjawab yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli?	iya dari saya walaupun saya sudah melepas tanaman saya yang belum matag tersebut kepada pemborong, tanaman

	tersebut tetap saya rawat.
--	----------------------------

## 2. DENTITAS

**Informan : Petani**  
**Nama : Ramelan**  
**Waktu Pelaksanaan : 20 Mei 2022**

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Berapa luaskah lahan pertanian padi yang dimiliki bapak?	1 hektar
2	Sudah berapa lama bapak menjadi petani?	20 Tahun
3	Berapa kali panen dalam satu tahun?	2 kali
4	Menghasilkan berapa banyak padi dalam setiap kali panen?	7-8 Ton
5	Bagaimana sistem penjualan padi yang bapak lakukan setiap kali panen tiba?	Kadang saya melihat kondisi dari padinya sendiri, jika padi dirasa kurang dari segi hasilnya nanti saya memilih menjualnya menggunakan sistem ijon.
6	Mengapa bapak melakukan jual beli dengan cara ijon?	Lebih praktis karena tidak perlu membayar jasa dan upah pada saat panen.
7	Apakah jual beli dengan cara ijon sudah menjadi tradisi di Mulyosari 16 Polos?	Iya, sudah mennjadi tradisi atau kebiasaan
8	Apakah keuntunga dan kerugian dari sistem jual beli ijon yang bapak lakukan sebagai penjual?	Saya sediri tidak merasa dirugikan, karena saya menjualnya dengan sistem ijon saat harga pasaran sedang naik.
9	Apakah menurut bapak dalam penjualan padi dengan sistem ijon ini sudah menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan dengan baik?	Kalu dibilang seimbang belum, karena kadang keuntungan diperoleh antara pembeli dan petani tidak sama. Masing-masing saling mencari keuntungan sendiri.
10	Menurut bapak bagaimana prinsip tanggungjawab yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli?	Untuk tanaman yang belum dipanen oleh pembeli namun sudah terjadi transaksi atau akad sebelumnya, saya sebagai petani masih bertanggung jawab untuk mengurus padi tersebut, setidaknya sampai masa panen.

### 3. IDENTITAS

**Informan** : Petani

**Nama** : Saliman

**Waktu Pelaksanaan** : 24 Mei 2022

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Berapa luaskah lahan pertanian padi yang dimiliki bapak?	1,5 hektar
2	Sudah berapa lama bapak menjadi petani?	15 Tahun
3	Berapa kali panen dalam satu tahun?	2 kali
4	Menghasilkan berapa banyak padi dalam setiap kali panen?	11- 12 Ton
5	Bagaimana sistem penjualan padi yang bapak lakukan setiap kali panen tiba?	Sistemnya dengan cara borongan jadi kami petani memberikan padi pada saat padi tersebut masih dipohon, dimana nanti padi akan di panen sendiri oleh pemborong dan pemborong bertanggungjawa atas upah dan tenaga kerja pada saat panen.
6	Mengapa bapak melakukan jual beli dengan cara ijon?	Lebih mudah dan praktis
7	Apakah jual beli dengan cara ijon sudah menjadi tradisi di Mulyosari 16 Polos?	Iya sudah menjadi kebudayaan secara turun menurun
8	Apakah keuntunga dan kerugian dari sistem jual beli ijon yang bapak lakukan sebagai penjual?	Selama melakukan jual beli dengan sistem ijon saya tidak merasa rugi, karena sama sama untung.
9	Apakah menurut bapak dalam penjualan padi dengan sistem ijon ini sudah menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan dengan baik?	belum seimbang, krea biasanya pemborong menawarkan harga padi degan sangat rendah sehigga petani mau tidak mau menerima harga tersebut.
10	Menurut bapak bagaimana prinsip tanggungjawab yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli?	Iya kami saling bertanggung jawab, saya bertanggung jawab atas padi saya dan pemborong bertanggung jawa atas pembayaran upah dan tenaga kerja.

#### 4. IDENTITAS

**Informan** : Petani  
**Nama** : Sawin  
**Waktu Pelaksanaan** : 20 Mei 2022

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Berapa luaskah lahan pertanian padi yang dimiliki bapak?	1 hektar
2	Sudah berapa lama bapak menjadi petani?	15 Tahun
3	Berapa kali panen dalam satu tahun?	2 kali
4	Menghasilkan berapa banyak padi dalam setiap kali panen?	7-8 Ton
5	Bagaimana sistem penjualan padi yang bapak lakukan setiap kali panen tiba?	Dengan sistem borongan atau ijon
6	Mengapa bapak melakukan jual beli dengan cara ijon?	Lebih praktis dan saya tidak perlu mengeluarkan biaya tenaga kerja serta upah.
7	Apakah jual beli dengan cara ijon sudah menjadi tradisi di Mulyosari 16 Polos?	Jual beli dengan sistem ijon sudah lazim digunakan petani dan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan.
8	Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem jual beli ijon yang bapak lakukan sebagai penjual?	Saya pernah merasa rugi, namun hal tersebut tidak membuat saya untuk tidak lagi melakukan jual beli dengan sistem ijon, karena hal seperti itu sudah dianggap biasanya.
9	Apakah menurut bapak dalam penjualan padi dengan sistem ijon ini sudah menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan dengan baik?	Belum, karena baik dari pihak petani dan pemborong saling mencari keuntungan sendiri tanpa memikirkan orang lain.
10	Menurut bapak bagaimana prinsip tanggungjawab yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli?	Saya sebagai petani tetap bertanggung jawab atas padi sayawalaupun sudah terjadinya akad, dan peborong tidak meminta kembali uang yang sudah diberikan walaupun hasil panen tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

## 5. IDENTITAS

**Informan** : Pemborong  
**Nama** : Yusro  
**Waktu Pelaksanaan** : 20 Mei 2022

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	udah berapa lama bapak menjadi pemborong padi?	15 Tahun
2	Apakah yang membuat bapak tertarik untuk melakukan jual beli dengan cara ijon tersebut?	Dengan sistem ini saya lebih banyak diuntungkan dari pada kerugian yang saya dapat.
3	Apakah bapak pernah membeli padi diatas/dibawah harga, apa alasannya?	Saya selalu memberikan harga pasaran atau kadang jika saat survey padi tersebut kurang baik maka akan saya berikan harga dibawah pasaran.
4	Bagaimana tahapan yang bapak lakukan setiap kali akan memborong padi dengan cara ijon tersebut?	Pertama saya menawarkan kepada petani untuk menjual padinya secara ijon, setelah petani menyetujui maka dilaksanakannya akad, dan pemborong akan menunggu sampai padi tersebut layak untuk dipanen.
5	Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem jual beli ijon yang bapak lakukan sebagai pembeli?	Keuntungan yang saya dapat jika harga padi yang saya beli rendah namun saat masa panen harga dipasaran sedang tinggi, saya juga akan merasa rugi jika padi pada saat panen itu banyak yang rusak karena hama atau bencana alam.
6	Apakah menurut bapak jual beli ini sudah menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan yang baik?	Belum, iya karena kami saling mencari keuntungan sendiri-sendiri.
7	Apakah menurut bapak dalam jual beli dengan sistem ijon ini sudah menerapkan tanggung jawab dengan baik?	iya kami saling bertanggung jawab, saya sebagai pemborong nantinya akan bertanggung jawab atas upah dan tenaga kerja dan walaupun hasil panen gagal uang yang sudah

		diberikan tidak saya ambil kembali.
--	--	-------------------------------------

## 6. IDENTITAS

**Informan** : Pemborong  
**Nama** : Suyono  
**Waktu Pelaksanaan** : 20 Mei 2022

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	udah berapa lama bapak menjadi pemborong padi?	20 Tahun
2	Apakah yang membuat bapak tertarik untuk melakukan jual beli dengan cara ijon tersebut?	Dengan sistem ini saya lebih banyak diuntungkan dari pada kerugian yang saya dapat.
3	Apakah bapak pernah membeli padi diatas/dibawah harga, apa alasannya?	Iya terkadang saya memberikan harga sedikit lebih rendah dari harga pasaran karena melihat kondisi padi saat survey baik atau tidak.
4	Bagaimana tahapan yang bapak lakukan setiap kali akan memborong padi dengan cara ijon tersebut?	Pertama saya akan melakukan akad sebagai kesepakatan awal, dan memberikan setengah uang dari jumlahnya. Bisa juga dilunasi langsung jika petani mempunyai kebutuhan mendesak.
5	Apakah keuntungan dan kerugian dari sistem jual beli ijon yang bapak lakukan sebagai pembeli?	Keuntungan bisa saya dapatkan jika saat panen harga padi melambung dipasaran, dan bisa merasa rugi jika harga menjadi rendah dan padi mengalami kerusakan.
6	Apakah menurut bapak jual beli ini sudah menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan yang baik?	Belum, iya karena saya menyadari sebagai pemborong pasti menginginkan keuntungan yang banyak dengan membeli padi dengan harga rendah.
7	Apakah menurut bapak dalam jual beli dengan sistem ijon ini sudah menerapkan tanggung jawab dengan baik?	Iya saya bertanggung jawab penuh atas upah tenaga kerja sewaktu panen nanti.

Subyek : B -0731/In.28.1/J/TL.00/03/2022  
Nomor : -  
Lampiran : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Hermanita (Supervisor 1)  
(Supervisor 2)  
di  
Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Untuk menyelesaikan studi, harap bersedia membimbing siswa:

Nama : **ELVINA DWI WAHYUNI**  
NPM : 1702040021  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Kursus : Ekonomi Syariah  
Judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBANGKITAN SISTEM JUAL DAN PEMBELIAN IJON PREFEKTIF ETIKA USAHA ISLAM**  
(Studi di Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa mulai dari penyusunan proposal hingga penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, garis besar, alat pendataan (APD) dan pemeriksaan BAB I sampai dengan IV setelah diperiksa oleh Pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, garis besar, alat pendataan (APD) dan pemeriksaan BAB I sampai dengan IV sebelum diperiksa oleh Pembimbing 1;
2. Waktu penyelesaian skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak diangkat sebagai pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 14 Maret 2022  
Ketua Jurusan,



**Dharma Setyawan MA**  
NIP 19880529 201503 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: b-1664/ln.28/D.1/TL.01/05/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ELVINA DWI WAHYUNI**  
 NPM : 1702040021  
 Semester : 10 (Sepuluh)  
 Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MARAKNYA SISTEM JUAL BELI IJON PRESFEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
 Pada Tanggal : 27 Mei 2022

Wakil Dekan Akademik dan  
 Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
 NIP 19720611 199803 2 001



Nomor : b-1663/In.28/D.1/TL.00/05/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Lurah Mulyosari 16 Polos  
Kecamatan Metro Barat  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: b-1664/In.28/D.1/TL.01/05/2022, tanggal 27 Mei 2022 atas nama saudara:

Nama : **ELVINA DWI WAHYUNI**  
NPM : 1702040021  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MARAKNYA SISTEM JUAL BELI IJON PRESFEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 27 Mei 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-990/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Elvina Dwi Wahyuni  
NPM : 1702040021  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702040021

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Juni 2022  
Kepala Perpustakaan



As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Elvina Dwi Wahyuni  
NPM : 1702040021  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Maraknya Sistem Jual Beli Ijon Presfektif Etika Bisnis Islam ( Studi Di Kelurahan Mulyosari 16 Polos Kecamatan Metro Barat)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 24%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 30 Juni 2022  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



**Dharma Setyawan, M.A.**  
NIP.198805292015031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

---

---

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Elvina Dwi Wahyuni		Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah	
NPM	1702040021	Semester/TA	:IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at, 24 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- "Pra Survey" di tulis cetak miring</li><li>- Latar belakang masalah harus dilengkapi dengan data hasil wawancara yang menunjukkan adanya masalah yang terjadi dilapangan.</li><li>- Judul dalam pertanyaan penelitian harus sesuai dengan judulskripsi</li><li>- Teori sudah cukup</li><li>- Sumber data primer harus jelas,siapa?<ul style="list-style-type: none"><li>• Petani</li><li>• Aparaturdesa</li><li>• .....</li></ul></li></ul>	

Dosen Pembimbing,

**Hermanita. M.M.**

NIP. 19730220 199903 2 00

Mahasiswa Ybs,

**Elvina Dwi Wahyuni**

NPM. 1702040021



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id) Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id)

---

---

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Elvina Dwi Wahyuni		Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah	
NPM	1702040021	Semester/TA	:IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis, 31 Desember 2021	Acc Untuk di Seminarkan	

Dosen Pembimbing,

**Hermanita. M.M.**

NIP. 19730220 199903 2 00

Mahasiswa Ybs,

**Elvina Dwi Wahyuni**

NPM. 1702040021



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elvina Dwi Wahyuni	Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah
NPM 1702040021	Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin, 21 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Teknik penulisan di perbaiki seperti: rata kanan kiri, no halaman dan penulisan ayat dan arti.</li><li>- Di LBM belum menjelaskan mengenai etika bisnis Islam</li><li>- Di LBM siapa yang diwawancarai petani atau pengijon, dijelaskan.</li><li>- Dalam pertanyaan penelitian yang pertama diperbaiki menjadi Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya sistem jual beli ijon di.....?</li><li>- Manfaat penelitian secara teoritis dan praktis lebih dijelaskan lagi kepada siapa?</li><li>- Kalau ada tambahkan lagi prinsip etika bisnis islamnya.</li><li>- Pada bab 3 sumber data primer jelaskan berapa petani dan pengijonnya.</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

**Hermanita. M.M.**

NIP. 19730220 199903 2 00

Mahasiswa Ybs,

**Elvina Dwi Wahyuni**

NPM. 1702040021



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id)

---

---

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Elvina Dwi Wahyuni	Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah
NPM 1702040021	Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis, 24 Maret 2022	ACC APD	
2.	Rabu, 13 April 2022	Bimbingan Outline Acc Outline	

Dosen Pembimbing,

**Hermanita, M.M.**

NIP. 19730220 199903 2 00

Mahasiswa Ybs,

**Elvina Dwi Wahyuni**

NPM. 1702040021



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Elvina Dwi Wahyuni		Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah	
NPM	1702040021	Semester/TA	: X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 14 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bab 4. Sebutan 1. A nama petani siapa?</li><li>- Faktor internal sebutkan juga dari sisi pemborong</li><li>- Fator eksternal jelaskan dari 2 belah pihak</li><li>- Ada 5 prinsip etika bisnis, dijelaskan semua.</li></ul>	
2.	16 Juni 2022		

Dosen Pembimbing,

**Hermanita. M.M**

NIP. 19730220 199903 2 00

Mahasiswa Ybs,

**Elvina Dwi Wahyuni**

NPM. 1702040021

Type your text




KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Elvina Dwi Wahyuni	Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah
NPM 1702040021	Semester/TA : X/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa, 27 Juni 2022	ACC BAB 4 dan 5 Acc untuk disidangkan	

Dosen Pembimbing



Hermanita, M.M.

NIP. 19730220 199903 2 00

Mahasiswa YBS



Elvina Dwi Wahyuni

NPM. 1702040021

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Elvina Dwi Wahyuni, lahir di Purbolinggo, pada tanggal 20 November 1999. Merupakan anak satu-satunya yang lahir dari pasangan suami-istri Bapak Rosin dan Ibu Sri Suwarsi.

Pendidikan formal peneliti di mulai dari SDN 7 Metro Utara, selesai pada 2010, lalu dilanjutkan di SMP Negeri 10 Metro Pusat selesai pada tahun 2013, kemudian dilanjutkan di SMA Negeri 5 Metro dan selesai pada tahun 2017.

Pendidikan yang di tempuh saat ini adalah sebagai mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas FEBI di IAIN Metro, masuk sebagai angkatan 2017.